



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan pajak daerah dan retribusi yang pemungutan dan pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai salah satu sumber untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Daerah Tertentu adalah Retribusi Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan;
9. Rekonsiliasi data realisasi Pajak Daerah adalah kegiatan pencocokan data realisasi antara Kas Daerah dengan SKPD terkait.
10. SKPD terkait adalah SKPD yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah, salah satunya dilimpahkan kepada Kecamatan.

## BAB II

### SUMBER, PERHITUNGAN, MEKANISME SERTA PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

### Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
- (3) Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Retribusi Ijin Gangguan (HO).

- (4) Bagi Hasil Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Desa yang mempunyai keterlibatan langsung dengan pelayanan dari objek dan subjek retribusi tersebut dan merupakan retribusi yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan.

### Pasal 3

- (1) Perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu adalah sebagai berikut :
- a. Bagian Hasil Pajak Daerah dialokasikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD
  - b. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah dijadikan 100 % dibagi dengan rincian sebagai berikut :
    1. 60 % (enam puluh perseratus) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh desa.
    2. 40 % (empat puluh perseratus) dibagikan secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
  - c. Bagi hasil Retribusi Daerah tertentu dialokasikan sebesar 20 % (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah tertentu tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD.
  - d. Bagi Hasil Retribusi Daerah tertentu sebesar 20 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud huruf c dibagi dengan rincian sebagai berikut :
    1. 60 % (empat puluh perseratus) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh desa;
    2. 40 % (sepuluh perseratus) dibagikan untuk desa yang bersangkutan sesuai realisasi
- (2) Perhitungan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi triwulan I ,II dan triwulan III, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Untuk mendapat data realisasi yang akurat, dilaksanakan rekonsiliasi data dengan SKPD terkait setiap triwulan;
- (4) Kegiatan Rekonsiliasi data dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu ditransfer ke Rekening Kas Desa

### Pasal 5

Mekanisme penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu adalah :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan perhitungan bagi hasil dengan melampirkan :
  - a. Kwitansi bermaterai secukupnya rangkap 4 (empat) di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Nomor Rekening Kas Desa.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa.
3. Atas pengajuan dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Desa.
4. Penyaluran dana bagi hasil dilakukan dengan cara transfer langsung ke Nomor Rekening Kas Desa masing-masing.
5. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah mengacu kepada Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

### BAB III

#### PERUNTUKAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

##### Pasal 6

Alokasi Dana Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperuntukan untuk :

1. Peningkatan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
2. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
3. Peningkatan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
4. Peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
5. Peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

##### Pasal 7

Peruntukan Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) dan Pasal (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 10 April 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2015 NOMOR 14

